



**PENETAPAN**

**Nomor 0159/Pdt.G/2019/PA Pw.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Buton Kebangsaan Indonesia, dalam hal ini dikuasakan kepada **ADVOKAT.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Umur 30 tahun, Alamat Kabupaten Buton, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 22 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Buton, Kebangsaan Indonesia Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan pada tanggal 24 September 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0159/Pdt.G/2019/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2019 telah dilaksanakan sebuah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Lasalimu Selatan Kab. Buton sebagaimana telah tercatat dalam Akta Nikah No. 0049/02/VI/2019 tertanggal 08 Juni 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah yang diridhoi Allah, SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merantau di Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan tinggal di rumah Kost-Kostsan, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan bergaul sebagaimana layaknya Suami-Istri
4. Bahwa penggugat tidak sanggup melayani nafkah biologis suami yang berlebihan atau tergugat berkebutuhan biologis secara tidak wajar (hiperseksual).
5. Bahwa akibat dari ketidak wajaran kebutuhan biologis tergugat menjadikan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang sangat hebat.
6. Bahwa karena Pertengkaran antara penggugat dan Tergugat yang terus-menerus sehingga pada awal bulan Agustus penggugat dan tergugat sudah tidak tidur seranjang.
7. Bahwa disamping itu penggugat mengalami traumatis akibat hubungan suami istri yang tidak wajar tersebut sehingga pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
8. Bahwa pada akhir bulan agustus penggugat dan tergugat kembali ke Buton, penggugat dan tergugat telah kembali kerumah orang tua masing-masing sehingga pihak keluarga mencoba mengupayakan mediasi terhadap keduanya, namun di dalam mediasi tersebut titik temu damai tidak dapat dicapai karena permasalahan pokoknya adalah penggugat tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis tergugat yang secara tidak wajar tersebut.
9. Bahwa dengan demikain pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dibina dan pertahankan lagi, untuk itu penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **Memutus Pernikahan** penggugat dan tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2019 dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, yang perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Lasalimu Selatan Kab. Buton sebagaimana telah tercatat dalam Akta Nikah No. 049/02/VI/2019 tertanggal 08 Juni 2019 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dan ternyata berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan Hakim tersebut berhasil selanjutnya kuasa Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan cerai dari Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0159/Pdt.G/2019/PA.Pw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah, oleh **Sudirman M, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

ttd

**Sudirman M, S.HI**  
**Panitera Pengganti**

ttd

**La Ode Muhammad Akhmar, SH**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00

Jumlah..... Rp **181.000,00**

***Terbilang ; seratus delapan puluh satu ribu rupiah***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)